



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring,
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah,
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1),
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124,
Pos-el: bpsdm@kepriprov.go.id, Laman: <https://bpsdm.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 13/KPTS.BPSDM/VIII/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 455);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Informasi Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pengelola Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
memberikan arahan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik; menetapkan kebijakan terkait pengelolaan informasi publik.
 - b. PPID Pelaksana BPSDM
mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPSDM, mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, dan menyediakan informasi publik; mengkoordinasikan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

- c. Admin PPID BPSDM
melaksanakan pengumpulan data dan informasi, administrasi pelayanan informasi, pencatatan permohonan, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, serta mendukung pelaksanaan tugas PPID.
- d. Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi
menghimpun data dan informasi dari bidang/unit kerja, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, mengklasifikasikan dan mendokumentasikan informasi, serta memastikan informasi tersedia dan mutakhir.
- e. Koordinator Pelayanan Informasi
menerima dan memproses permohonan informasi, memberikan pelayanan kepada pemohon, mengoordinasikan pemberian informasi, serta menangani administrasi keberatan sesuai kewenangan.
- f. Petugas Pengelola *Website* PPID
mengunggah dan memperbarui informasi publik pada website/portal PPID, memastikan konten sesuai klasifikasi informasi, serta menjaga ketepatan dan keterbaruan informasi.
- g. Petugas Pengaduan/Permohonan Informasi
menerima permohonan informasi, mencatat permohonan, memeriksa persyaratan, menyampaikan permohonan kepada PPID, dan memberikan informasi perkembangan permohonan kepada pemohon.
- h. Petugas Verifikasi/Klasifikasi Informasi
melakukan pemeriksaan terhadap status informasi, menentukan informasi terbuka atau yang perlu dikecualikan sesuai ketentuan, dan membantu proses uji konsekuensi apabila diperlukan.
- i. Tim Dokumentasi dan Publikasi
mendokumentasikan kegiatan BPSDM, menyiapkan bahan publikasi, dan mendukung penyebarluasan informasi melalui media resmi BPSDM.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ANY LINDAWATY, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP 197210051998032014

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

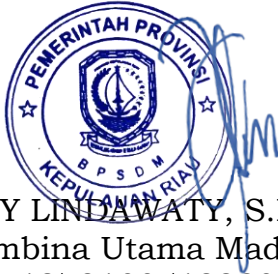
Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM Prov. Kepri
Nomor : 13/KPTS.BPSDM/VIII/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Admin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pelayanan Informasi
8	Ripki Adisti Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pengelola Website
9	Yessi Angriani, S.Psi. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Petugas Pengaduan/Permohonan Informasi
10	Sinta Ramadayani, S.Kom. Penata Layanan Operasional	
11	Ririn Ariyani, A.Md. Pengelola Layanan Operasional	
12	Hasyatillah, S.Sos. Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Verifikasi/Klarifikasi Informasi
13	Nazariati, S.Pd. Penata Layanan Operasional	
14	Lucsy Thelyana, S.Pd. Pengadministrasi Perkantoran	

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
15	Hendri Hamdani, A.Md. Pengolah Data dan Informasi	Petugas Dokumentasi dan Publikasi
16	Deni Irawan S, S.Kom. Penata Layanan Operasional	
17	Bambang Sugiarto, S.E. Penata Layanan Operasional	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ANY LINDAWATY, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP 197210051998032014